



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Sutan Syahrir No. 47 Telpun (0532) 21430 Fax. (0532) 21399

PANGKALAN BUN 74111

Nomor SOP	03 /DKP/Bid-KKP/I/2018
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2018
Tanggal Revisi	Januari 2018
Tanggal Efektif	Januari 2018

Disahkan oleh
Ph. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Barat,



Ir. IDA PANDANWANGI
NIP. 19661115-198603 2 008

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Judul SOP	Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
-----------	---

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
3. Memahami materi kegiatan.

Keterkaitan

1. SOP.....
2. SOP.....
3. SOP.....

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer
2. Materi kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
3. KAK, Pedum dan Juknis
4. Hasil-hasil kegiatan

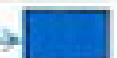
Peringatan

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

Pencatatan dan Pendataan

Buku Agenda Laporan Kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Prosedur penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Instansi Terkait	Kepala Seksi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Konsultasi dengan Kepala Dinas mengenai penyiapan pelaksanaan							60 menit	Materi konsultasi	
2	Memerintahkan Kepala Bidang untuk berkoordinasi dengan instansi lain.							30 menit	Materi koordinasi	
3	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait							120 Menit	Materi koordinasi	
4	Menyampaikan hasil koordinasi dengan instansi terkait kepada Kepala Dinas							30 Menit	Materi koordinasi	
5	Memerintahkan Kepala Bidang untuk menyiapkan pelaksanaan kebijakan							10 Menit	Disposisi	
6	Meminta para Kepala Seksi untuk membuat draf jadwal rencana aksi kebijakan							10 Menit	Disposisi	
7	Meminta pelaksana untuk membantu membuat draf jadwal rencana aksi kebijakan							60 Menit	Draf Jadwal	
8	Draf jadwal rencana aksi yang telah disusun Kepala Seksi dan Pelaksana disampaikan kepada Kepala Bidang untuk sempurnakan.							30 Menit	Draf Jadwal	
9	Melaporkan draf jadwal rencana aksi kepada Kepala Dinas							10 Menit	Draf Jadwal	
10	Menyetujui Jadwal rencana aksi yang telah disusun							5 Menit	Jadwal	
11	Memerintahkan Kepala Bidang untuk membuat dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan aksi							5 Menit	Disposisi	